

BAB IV

PENUTUP

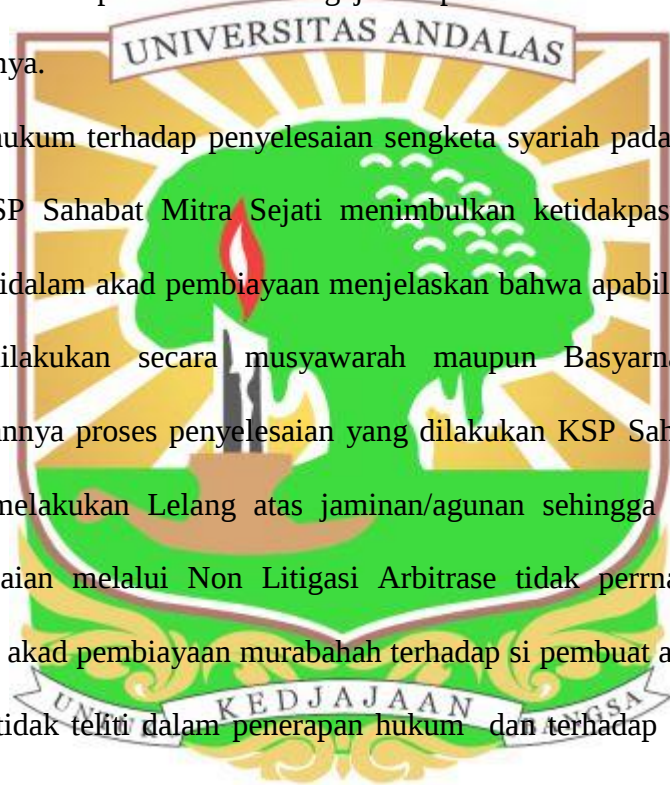
A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Bab III diatas, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra sejati dapat dilakukan secara Musyawarah. Bilamana dalam musyawarah tidak dapat penyelesaiannya maka diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas), namun dalam praktek penyelesaiannya yang mana sesuai fakta yang terjadi bahwa proses penyelesaian secara musyawarah dan Basyarnas ternyata tidak dapat terjadi. Penyelesaian sengketa syariah pada akad pembiayaan murabahah harus tetap sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri telah sesuai dengan prinsip syariah yakni dengan mendahulukan penyelesaian secara musyawarah, memberikan somasi tertulis namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga dengan menggunakan Hak Preferen berupa eksekusi atas agunan yang telah dipasang Hak Tanggungan dimana pihak KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri menggunakan dasar hukum pada Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 berdasarkan pasal 6 dapat mengajukan permohonan langsung kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk meminta

penjualan dimuka umum, hal ini dapat dilakukan karena adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana tercatat dan dibuat oleh Notaris yang sama dalam akad pembiayaan murabahah yakni APHT Nomor 72/2015. Sehingga dengan adanya akta Pemberian Hak Tanggungan dan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 589/2015 KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri dapat dan sah mengajukan permohonan eksekusi atas agunan nasabahnya.

2. Akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa syariah pada akad murabahah pada KSP Sahabat Mitra Sejati menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena didalam akad pembiayaan menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa maka dilakukan secara musyawarah maupun Basyarnas namun pada kenyataannya proses penyelesaian yang dilakukan KSP Sahabat Mitra Sejati adalah melakukan Lelang atas jaminan/agunan sehingga pemilihan forum penyelesaian melalui Non Litigasi Arbitrase tidak pernah terjadi. Maka terhadap akad pembiayaan murabahah terhadap si pembuat akad dalam hal ini Notaris tidak teliti dalam penerapan hukum dan terhadap akad pembiayaan murabahah pada KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan tidak ada ketegasan dan tidak ada ketelitian si pembuat akad bilamana terjadi sengketa dimana si pembuat akad tidak menegaskan lembaga mana yang ditunjuk dan disepakati.



B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Kepada notaris, seharusnya dalam pembuatan akad pembiayaan harus tegas mencantumkan klausul bilamana terjadi sengketa yang harus menentukan dan atau memilih salah satu lembaga peradilan sebagaimana yang ditentukan dalam kompetensi absolute yang menjelaskan tentang memilih salah satu lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, Notaris seharusnya menegaskan dan mencantumkan lembaga peradilan agama bilamana terjadi sengketa apabila terhadap musyawarah dan atau arbitrase tidak tercapai maka para pihak dapat memilih sepakat untuk diselesaikan di pengadilan agama karena akad dalam pembiayaan ini adalah secara syariah.
2. Kepada Kreditur dan debitur, seharusnya lebih teliti untuk menentukan tempat dan wilayah hukum mana yang harus ditempuh oleh para pihak apabila dikemudian hari terjadinya sengketa. Apabila terjadinya ketidakjelasan wilayah hukum dimana sengketa yang diselesaikan akan mengakibatkan kerugian kepada pihak debitur. Serta akan menimbulkan akibat hukum yang mana cacat dalam hubungan hukum.